



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Desa perlu pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Desa berkedudukan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten.
- (2) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 4

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. objek wisata Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana teknis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. pelaksana teknis seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban disebut Jogoboyo;
 - b. pelaksana teknis seksi keagamaan dan adat istiadat disebut Modin;
 - c. pelaksana teknis seksi pengairan disebut Ulu-ulu.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing Desa tidak harus sama dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD untuk disepakati bersama menjadi Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desasebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja Bupati belum memberikan evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG
DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/ daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa dan diterima oleh pihak-pihak yang berselisih bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan Kepala Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 16

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai wewenang dan kewajiban:
 - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa;
 - b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menyusun Program Kerja Tahunan Desa;
 - d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;

- f. menyusun Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
- h. melaksanakan urusan keuangan;
- i. melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum

Pasal 17

Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan sipil;
- f. menyiapkan administrasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. membantu dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- i. melakukan administrasi umum;
- j. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- k. melakukan urusan rumah tangga desa;
- l. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- m. melakukan urusan tata usaha Desa;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 18

Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- f. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- h. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- i. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 19

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
- b. mengurus pembukuan keuangan Desa;
- c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;

- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 5
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Pelaksana kewilayahan bertugas membantu kewajiban Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 21

Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6
Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) Pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pelaksana teknis mempunyai tugas menjalankan kegiatan pelaksanaan tugas yang menjadi bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana teknis terdiri dari:
 - a. Jogoboyo;
 - b. Modin;
 - c. Ulu-ulu.
- (4) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksana teknis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 23

Jogoboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- e. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Modin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan di bidang keagamaan;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma Tirta;
- b. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjagadan memelihara prasarana dan sarana pengairan di lingkunganDesa;
- c. mengatur tata pengairan Desa;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 26

- (1) BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Pasal 27

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 28

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 29

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 30

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya KepalaDesa:
 - a. bertanggungjawab kepada Bupati;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan Desakepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawabkepada Kepala Desa melalui SekretarisDesa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksanan Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana Kewilayahanbertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antar Perangkat Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desayang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWATENGAH : (8/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang di dalamnya memuat pokok pikiran bahwa organisasi merupakan alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pokok materi Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok yaitu tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan hak asal usul desa" adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian,

pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, otonomi desa, perimbangan keuangan tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukupjelas.

Pasal 26
Cukupjelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.


Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN :

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Tanggung Jawab

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID